



**PUTUSAN**

Nomor 44/Pid.B/2020/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saprik
2. Tempat lahir : Sungai Rampah
3. Umur/Tanggal lahir : 66 Tahun/31 Agustus 1953
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bandar Setia Dusun 5 Gg.Edi No.441 Desa Bandar Setia Kec.Percut Sei Tuan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Saprik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 44/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 20 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 20 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAPRIK bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan secara bersama-sama" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal kami;
2. Dijatuhkan pidana terhadap terdakwa SAPRIK, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun selama terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Inova No.K-05937839 an. LASMARIA ARTHA WATY P.Dipergunakan dalam berkas perkara Kelana
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Ia terdakwa SAPRIK bersama dengan saksi KELANA dan saksi FRANS ARMANSYAH SARAGIH pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November pada tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Jl.Blok Aceh Desa Bandar Setia Kec.Percut

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sei Tuan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, namun karena para terdakwa ditahan di RTP Polsek Delitua dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Medan yang di dalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan, karenanya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjadi berwenang untuk mengadili perkara para terdakwa tersebut (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHAP), yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekira pukul 12.00 wib di warung tempat terdakwa jaga dindong di Jl.Blok Aceh Des Bandar Setia Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang, datang saksi KELANA HASIBUAN dan saksi FRANS ARMANSYAH SARAGIH ke warung dindong terdakwa, kemudian saksi KELANA dan saksi FRANS ARMANSYAH SARAGIH meminta kepada terdakwa untuk mencari pembeli 1 (satu) unit Kijang Innova Type V/2008 warna hitam (DPB), lalu terdakwa menanyakan kepada saksi FRANS ARMANSYAH SARAGIH darimana asal mobil tersebut dan saksi FRANS ARMANSYAH SARAGIH berkata "barang panas", sehingga pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 terdakwa bersama dengan saksi KELANA HASIBUAN menjumpai YETNO (DPO) untuk menawarkan 1 (satu) unit Kijang Innova Type V/2008 warna hitam (DPB), kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) unit Kijang Innova Type V/2008 warna hitam (DPB) kepada YETNO (DPO) dengan harga Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), lalu kedua pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan ketiga pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa saksi FRANS ARMANSYAH SARAGIH memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sekaligus membayar

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang dindongnya kepada terdakwa sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ucok Sabar Lumbanraja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan saksi mencuci mobil Inova Nomor Polisi BK 1681 LD di doorsmer Simple Auto care dan pekerja doorsmer meminta kunci mobil kepada saksi dan saksi memberikan kunci mobil kepada pekerja doorsmer dan saksi menunggu diruang tunggu depan dan saksi mengecek kebelakang karena saksi tidak mendengar suara air dan saksi melihat kebelakang sudah tidak ada mobil dan saksi melihat keliling doorsmer dan saksi melihat hanya ada 2 (dua) orang laki-laki dan perempuan didalam ruangan kecil tempat tempat mesin pompa dan saksi tanya kepada kedua orang itu tentang keberadaan mmobil kijang inova milik saksi dan perempuan itu bilang kalau melihat mobil kijang inova dimundurkan dan saksi tanya kepada laki-laki bilang tidak melihat mobil kijang inova milik saksi tersebut ;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 3 November 2019 sekitar pukul 08.00 Wib, saksi mengetahui mobil saksi yang dicuci di doorsmer simple Auto Care sudah tidak ada di Jl. Setia BUdi ujung kelurahan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



simpang selayang Kec. Medan Tuntungan, dan mobil tersebut adalah milik saksi sendiri ;

- Bahwa menurut pengelola doorsmer bahwa pelaku yang mengambil mobil saksi yakni seorang laki-laki yang bernama KELANA umur sekitar 30 tahun alamat di Jalan Gaperta Gg Damai Lk. I No. 16 Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia;

- Bahwa adapun saksi mencuci mobil di doorsmer Simple Auto Care baru pertama kali;

- Bahwa saat saksi mencuci di doorsmer Simple Auto Care yang akan mencuci mobil hanya saksi sendiri;

- Bahwa saat saksi hendak mencuci mobil di doorsmer Simple Auto Care yang saksi lihat pekerja di doorsmer hanya 1 orang laki-laki yang bekerja mencuci mobil dan 1 orang laki-laki didalam kamar bersama dengan perempuan dan saksi melihat 1 orang lagi pekerja yang berjalan kaki keluar dari doorsmer bersma dengan teman perempuannya;

- Bahwa saksi menyetujuinya pada saat menyerahkan kunci mobil saksi kepada pekerja doorsmer yang akan mencuci mobil tapi saksi tidak setuju kalau mobil dibawa tanpa izin dari saksi;

- Bahwa kerugian yang saksi alami dengan terjadinya penggelapan mobil saksi sekitar Rp. 170. 000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan status mobil saksi tidak ada ikatan hutang piutang;

- Bahwa saksi ada memiliki bukti kepemilikan mobil kijang inova BK 1681 LD berupa buku asli atas nama LASMARIA ARTHA WATI

- Bahwa adapun yang mengetahui penggelapan mobil saksi yakni ABDI AFRIZA umur 24 tahun, islam, alamat, Jalan setia budi ujung kel. Simpang selayang kec. Medan Tuntungan dan GITA MONICA umur, 23 tahun , ibu rumah tangga, alamat, Jalan setia budi ujung kel. Simpang selayang kec. Medan Tuntungan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Frans Armansyah Saragih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi sebagai saksi dalam perkara persekongkolan jahat/ tadah 1 (satu) unit mobil kijang inova warna hitam

- Bahwa peran saksi dalam perbuatan melakukan persekongkolan jahat/ tadah yakni menjualkan mobil kijang inova melalui Saprik Kepada Yetno;

- Bahwa saksi melakukan jahat/ tadah mobil kijang inova pada hari rabu tanggal 6 November 2019 ditempat dingdong SAPRIK di jalan Blok Aceh Desa Bandar Setia Kec. Percut Sei Tuan;

- Bahwa saksi melakukan persekongkolan jahat caranya Kelana membawa mobil kijang inova untuk mencari pembeli mobil tanoa surat resmi, dan saksi bersama dengan Kelana pergi ke pangkalan 46 tembung untuk mencari pembeli mobil tersebut, dan kami mencari pembelinya tapi tidak ada, dan saksi kemudian menemui Saprik di tempat dingdong dan saksi tanya “ wak ada yang mau membeli mobil bodong?” dan dia jawab “ tunggu biar ku telpon kawan2 ku mana tahu ada “ dan saksi bilang “ kalau ada yang mau beli hubungin aja temen saya Kelana” dan saksi menghutang koin kepada Saprik dan saksi main dingdong dan setelah saksi main dingdong saksi tanya kepada kelana “ mana mobilnya?” dan kelana jawab “ sudah kuantar ketempat pembeli” dan saksi tanya “ siapa pembelinya? Dia bilang bekas anggota Saprik yang bernama Yetno dan saksi tanya harga berapa kau bikin disana ? dan kelana jawab “ 18 juta “ kita tunggu aja selanjutnya kita main dingdong dulu lalu besoknya hari jumat Suyetno memberikan uang panjar ke Saprik sejumlah Rp. 4.000.000 dan saksi membayar hutang dingdong saksi ke Saprik dan saksi diberikan Kelana uang sebesar Rp. 500.000 dan saksi pergi ke pasar untuk membeli pakaian dan lalu saksi tanya Kelana kapan lagi pembayarannya? Dan kelana menjawab “tunggu kabar Saprik” dan besoknya pada hari sabtu Suyetno membarikan uang kepada Saprik dan Saprik membrikan uang kepada saksi sebesar Rp. 4. 400.000 kepada saksi yang sudah potong hutang dan saksi memberika uang tersebut kepada Kelana dan saksi diberikan uang sebesar Rp. 2. 000.000 kepada Kelana dan saksi pergi berfoya foya ke diskotik super besoknya saksi pulang ketempat dingdong Saprik dan saksi tanya ke Saprik kapan lagi pembayaran selanjutnya? Dan Saprik menjawab sabar tunggu kabar dari Yetno dan kemudian besoknya saksi tanya ke Saprik kemana Kelana dan Saprik bilang sudah pergi membawa uang sisa pembayaran dan saksi pun langsung pergi kerumah ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu darimana Kelana mendapatkan mobil kijang inova tersebut, dan total harga mobil tersebut Rp. 13. 000.000 (tiga belas juta rupiah) dan mobil tersebut dijual kepada Suyetno;
- Bahwa saksi menjual mobil hasil kejahatan supaya mendapatkan hasil uang dan saksi melakukan perbuatan tersebut baru pertama kali;
- Bahwa saat saksi menawarkan mobil kijang inova kepada Yetno tidak ada dilengkapi oleh surat-surat resmi seperti STNK dan Buku BPKB;
- Bahwa saksi menggunakan uang persenan hasil penjualan mobil tersebut untuk berfoya foya;
- Bahwa adapun saksi kenal dengan Kelana pada saat saksi di penjara Tanjung Gusta pada sekitar tahun 2015 ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Kelana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi diperiksa karena sehubungan dengan Saksi terlibat dalam penipuan dan penggelapan 1 (satu) unit mobil kijang inova warna hitam;
- Bahwa peran Saksi dalam melakukan penggelapan tersebut meminta kunci mobil kijang inova yang dicuci di doorsmer dan Saksi membuka pintu samping doorsmer dan Saksi mengeluarkan mobil dari doorsmer dan Saksi membawa pergi dari doorsmer tanpa izin dari pemiliknya dan Saksi menemui teman Saragih dan Saksi bersama dengan Saragih menemui Saprik untuk mencari pembelinya dan Saksi menjual mobil kijang inova kepada pembeli yang bernama Suyetno;
- Bahwa Saksi melakukan penggelapan pada hari minggu tanggal 3 November 2019 sekitar pukul 08.00 Wib di Jalan Setia Budi ujung kel. Simpang selayang Kec. Medan Tuntungan (Doorsmer Auto Care), Saksi tidak kenal dengan pemilik mobil kijang inova tersebut;
- Bahwa Saksi memberikan uang kepada Saragih sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi memberikan uang sejumlah Rp. 3. 500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saprik;
- Bahwa saat Saksi menawarkan mobil kijang inova kepada SUYETNO tidak ada dilengkapi oleh surat surat resmi seperti STNK dan BPKB ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Saksi pergunakan uang hasil penjualan mobil kijang inova tersebut antara lain Saksi memberikan uang kepada ARMANSYAH SARAGIH sebesar Rp. 2. 500.000(dua juta lima ratus ribu rupiah) Saksi memberikan uang kepada SAPRIK sebesar Rp. 3. 250.000 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi belanja pakaian celana sebesar Rp. 750.000(Tujuh Ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi bersama dengan ARMANSYAH SARAGIH berfoya foya di super diskotik sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah), rokok, ongkos, dan makan sebesar Rp. 2.000.000;

-Bahwa tidak ada yang menyuruh Saksi untuk melakukan penipuan dan penggelapan mobil kijang inova dari doorsmer dan Saksi melakukan atas dasar kemauan Saksi sendiri ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;

-Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa sebagai Terdakwa dalam perkara persekongkolan jahat/ tadah 1 (satu) unit mobil kijang inova warna hitam;

-Bahwa peran Terdakwa dalam perbuatan melakukan persekongkolan jahat/ tadah yakni sebagai perantara menjual mobil kijang Inova hasil kejahatan ;

-Bahwa Terdakwa sebagai perantara dalam menjual mobil kijang inova yang merupakan barang hasil kejahatan tersebut hari rabu tanggal 6 November 2019, sekitar pukul 12.00 Wib, diwarung tempat Terdakwa jaga dingdong di jalan Blok Aceh Desa Bandara Stia Percut Sei tuan Kab. Deli Serdang ;

-Bahwa barang hasil kejahatan tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Toyota kijang Inova

-Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana KELANA memperoleh mobil kijang inova tersebut

-Bahwa cara Kelana dan Saragih menjual mobil kijang inova kepada Yetno adalah Kelana dan Saragih datang ke warung dingdong Terdakwa dan mereka memintakan kepada Terdakwa untuk mencari pembeli

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil kijang panas tersebut sehingga pada hari jumat tanggal 8 November 2019 Terdakwa bersama dengan Kelana menjumpai Yetno untuk menawarkan mobil kijang inova tersebut dan Terdakwa memberikan mobil kijang inova tersebut kepada Yetno dengan harga Rp. 13. 000.000 dengan pembayaran sebanyak 3 kali pembayaran Pertama sejumlah Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah) pembayaran kedua Rp. 5. 000.000(Lima juta rupiah) dan pembayaran ketiga sejumlah Rp. 4.000.000( Empat juta Rupiah);

- Bahwa saat Terdakwa menawarkan mobil kijang inova tersebut kepada Suyetno tidak ada dilengkapi oleh surat-surat resmi seperti STNK dan buku BPK;

- Bahwa ini kali pertama Terdakwa menawarkan mobil tanpa dilengkapi surat-surat yang resmi;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 6 November 2019 sekira pukul 16.00 Wib di jalan Blok Aceh Desa Bandar Setia Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang sewaktu Terdakwa menjaga dingdong si Kelana dan saragih datang kewarung Terdakwa dan mereka berdua mengutang koin dingdong ke Terdakwa dan Terdakwa bilang “kenapa banyak gitu saragih” dan saragih jawab “ gampang itu pak” dan dia bilang “dimana ada penjual mobil?” dan Terdakwa Tanya “ mobil apa?” dan dia jawab “ mobil panas” dan Terdakwa jawab “ iya saya cari “ dan Terdakwa bilang “ kalau mau biar saya jumpakan sama dengan orang yang membeli” dan kemudian Terdakwa pergi bersama dengan Kelana kerumah yang membeli mobil yang bernama Yetno dan Terdakwa jumpakan mereka berdua dan kemudian Terdakwa pun pergi meninggalkan mereka berdua;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Inova No.K-05937839 an. LASMARIA ARTHA WATY P. Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Saprik bersama dengan saksi Kelana dan saksi Frans Armansyah Saragih telah turut serta melakukan penadahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 di Jl.Blok Aceh Desa Bandar Setia Kec.Percut Sei Tuan:

- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekira pukul 12.00 wib di warung tempat terdakwa jaga dindong di Jl.Blok Aceh Des Bandar Setia Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang, datang saksi Kelana Hasibuan dan saksi Frans Armansyah Saragih ke warung dindong Terdakwa, kemudian saksi Kelana dan saksi Frans Armansyah Saragih meminta kepada Terdakwa untuk mencarikan pembeli 1 (satu) unit Kijang Innova Type V/2008 warna hitam (DPB), lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi Frans Armansyah Saragih darimana asal mobil tersebut dan saksi Frans Armansyah Saragih berkata "barang panas";
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 Terdakwa bersama dengan saksi Kelana Hasibuan menjumpai Yetno (DPO) untuk menawarkan 1 (satu) unit Kijang Innova Type V/2008 warna hitam (DPB), kemudian terdkawa memberikan 1 (satu) unit Kijang Innova Type V/2008 warna hitam (DPB) kepada YETNO (DPO) dengan harga Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), lalu kedua pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan ketiga pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa benar saksi Frans Armansyah Saragih memberikan ung kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sekaligus membayar hutang dindongnya kepada Terdakwa sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. Barangsiapa;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa Saprik dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembeda atau pemaaf akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh bagian terpenuhi, melainkan terpenuhi salah satu bagian, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi secara lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa benar Terdakwa Saprik bersama dengan saksi Kelana dan saksi Frans Armansyah Saragih telah turut serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penadahan pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 di Jl.Blok Aceh Desa Bandar Setia Kec.Percut Sei Tuan:

Menimbang, bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekira pukul 12.00 wib di warung tempat terdakwa jaga dindong di Jl.Blok Aceh Des Bandar Setia Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang, datang saksi Kelana Hasibuan dan saksi Frans Armansyah Saragih ke warung dindong Terdakwa, kemudian saksi Kelana dan saksi Frans Armansyah Saragih meminta kepada Terdakwa untuk mencari pembeli 1 (satu) unit Kijang Innova Type V/2008 warna hitam (DPB), lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi Frans Armansyah Saragih darimana asal mobil tersebut dan saksi Frans Armansyah Saragih berkata "barang panas";

Menimbang, bahwa benar pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 Terdakwa bersama dengan saksi Kelana Hasibuan menjumpai Yetno (DPO) untuk menawarkan 1 (satu) unit Kijang Innova Type V/2008 warna hitam (DPB), kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) unit Kijang Innova Type V/2008 warna hitam (DPB) kepada YETNO (DPO) dengan harga Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), lalu kedua pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan ketiga pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar saksi Frans Armansyah Saragih memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sekaligus membayar hutang dindongnya kepada Terdakwa sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka jika salah satunya saja telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (medeplegen) seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 KUHP ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa benar Terdakwa Saprik bersama dengan saksi Kelana dan saksi Frans Armansyah Saragih telah turut serta melakukan penadahan pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 di Jl.Blok Aceh Desa Bandar Setia Kec.Percut Sei Tuan:

Menimbang, bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekira pukul 12.00 wib di warung tempat terdakwa jaga dindong di Jl.Blok Aceh Des Bandar Setia Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang, datang saksi Kelana Hasibuan dan saksi Frans Armansyah Saragih ke warung dindong Terdakwa, kemudian saksi Kelana dan saksi Frans Armansyah Saragih meminta kepada Terdakwa untuk mencari pembeli 1 (satu) unit Kijang Innova Type V/2008 warna hitam (DPB), lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi Frans Armansyah Saragih darimana asal mobil tersebut dan saksi Frans Armansyah Saragih berkata "barang panas";

Menimbang, bahwa benar pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 Terdakwa bersama dengan saksi Kelana Hasibuan menjumpai Yetno (DPO) untuk menawarkan 1 (satu) unit Kijang Innova Type V/2008 warna hitam (DPB), kemudian terdkawa memberikan 1 (satu) unit Kijang Innova Type V/2008 warna hitam (DPB) kepada YETNO (DPO) dengan harga Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), lalu kedua pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan ketiga pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar saksi Frans Armansyah Saragih memberikan ung kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sekaligus membayar hutang dindongnya kepada Terdakwa sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka terdapat fakta hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa dalam melakukan penadahan tersebut bersama dengan saksi Kelana dan saksi Frans Armansyah Saragih sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, yang mana Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ditahan, telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Inova No.K-05937839 an. LASMARIA ARTHA WATY P yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara An. Kelana, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An. Kelana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Ucok Sabar Lumban Raja;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saprik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Saprik oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Inova No.K-05937839 an. LASMARIA ARTHA WATY P.

Dipergunakan dalam berkas perkara Kelana

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020, oleh kami, Anggalanton B Manalu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Rina Sulastri

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jennywati, S.H. , Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hafiza U. Lubis, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Resky Pradhana Romli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Sulastri Jennywati, S.H.

Anggalanton B Manalu, S.H., M.H.

Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Hafiza U. Lubis, SH.,MH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)